

# ITSBAT NIKAH UNTUK MENETAPKAN ASAL – USULANAK(Study Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

 Oleh: ANDANG ARTHANA ( 98120004 ) ( 98400310 )

Twinning Program

Dibuat: 2007-03-30 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Itsbat

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan yuridis tentang Itsbat nikah untuk menetapkan asal – usul anak.

Pernikahan atau berumah tangga merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu dikatakan perkawinan atau pernikahan atau ikatan suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian besar itu, lain daripada Allah SWT, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “mitsaqun ghalizan” atau perjanjian yang kokoh. Perkawinan (pernikahan) adalah merupakan Sunnatullah yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.

Dari pengertian perkawinan akan kita peroleh unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu adanya akad antara calon suami isteri yang mengandung syarat dan rukun menurut ketentuan syari'at yang mengakibatkan halalnya hubungan antara suami isteri.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami, isteri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal usul anak, termasuk mengenai kewarisan.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengkaji tinjauan yuridis tentang itsbat nikah dalam menetapkan asal – usul anak menurut hukum Islam dan hukum Positif. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai akibat hukum dari itsbat nikah untuk menetapkan asal – usul anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian isi (Content analisis) dan metode diskriptif komparatif, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer berupa Undang-undang dan Peraturan-peraturan atau Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang terbagi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer (berupa Undang-Undang, Hukum Positif, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan al-Qur'an), bahan hukum sekunder (berupa karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari penelitian) dan yang terakhir adalah bahan hukum tertier (berupa bibliografi hukum, ensiklopedi hukum dan kamus hukum).

Pada dasarnya banyak aturan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah untuk menetapkan asal

– usul anak, namun hal ini semua dikembalikan kepada masyarakat untuk memilih aturan mana yang akan dipergunakan.